



P U T U S A N

Nomor : 71/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Raya Nomor 192 RT. 08 RW. 02 Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok-Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

2. I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Raya Nomor 192 RT. 08 RW. 02 Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok-Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;--
Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2016 kepada :

1. SYAHRUZZAMAN, S.H.;-----
2. DWI HANDAKA, S.H.;-----
3. MUHAMMAD YUSMAN, S.H.;-----
4. DHANGKU PUTRA WP, S.H.;-----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Pengacara Syahrussaman, SH & Rekan, beralamat di Komplek Ruko Kav. No. 14, Jalan Palem

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,

berkedudukan di Jalan Menteri IV No. 17, Martapura,
Kabupaten Banjar;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 870/600-63.03/VIII/2016

Tanggal 24 Agustus 2016 kepada :

1. SYAIFUDDIN, SH.;-----

Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;-----

2. NOORHANI, S.SiT.;-----

Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;-----

3. FAHRIANSYAH, SH.;-----

Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar;-----

4. RISYAD ABROR WIBAWA, SH.;-----

Jabatan Analis Permohonan Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar ;-----

5. HUSNAYADI HERLIZA, SH.MH.;-----

Jabatan Kasi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan nasional Provinsi Kalimantan Selatan ;

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANNA NUR PRATIWI, S.ST.;-----

Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

7. MURSYID;-----

Jabatan Pengadministrasian Umum pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Selatan ;-----

Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten banjar
Jalan menteri Empat No. 17 Martapura ; Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

2. BUPATI BANJAR, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura
Kabupaten Banjar ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : 180/712/KUM tanggal 14 September
2016 kepada :

1. Hj. ST. MAHMUDAH, SH.MH.;-----

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Banjar;-----

2. AHMAD RIZAL PUTRA JAN SUMARTA, SH.MH.,

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Banjar;-----

3. ZURAIDA, SH.MH.;-----

Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan Setda Kabupaten Banjar;-----

4. RR. DIAN PARWATISARI, SH.M.Si.;-----

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan
Publikasi Hukum Setda Kabupaten Banjar;-----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura Kabupaten
Banjar;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
71/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Maret 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM tanggal 21 Desember 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM beserta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkaranya ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM tanggal 21
Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur;-----

Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.524.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM tanggal 27 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tanggal 27 Desember 2016;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan alasan selengkapannya dalam memori banding dan mohon agar Majelis Hakim banding mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 21 Desember 2016;-----

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Januari 1999, Gambar Situasi Nomor 3522/P&PT/1997 tanggal 26 Mei 1997, Luas : 29.500 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar;--
3. Mewajibkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabut :
Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Januari 1999, Gambar Situasi Nomor 3522/P&PT/1997 tanggal 26 Mei 1997, Luas : 29.500 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar;--
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Februari

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Tergugat;-----
2. Menolak Memori Banding Pemanding dahulu Penggugat seluruhnya;----
3. Menyatakan sah dan patut secara hukum :

Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Januari 1999, Gambar Situasi Nomor 3522/P&PT/1997 tanggal 26 Mei 1997, Luas : 29.500 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar;--

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemanding tersebut di atas, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak semua alasan keberatan Para Penggugat/Pemanding;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 20/G/2016/PTUN.BJM tanggal 21 Desember 2016;-----
4. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar
seluruh biaya perkara ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 14 Februari 2017;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan pemeriksaan pada tingkat banding adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 21 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan/diucapkan terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 21 Desember 2016. Ketika putusan itu diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara yaitu Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa pada Selasa, tanggal 27 Desember 2016, Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan sebagai berikut : “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut

Hal 8 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan
itu diberitahukan kepadanya secara sah” ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat hadir ketika putusan
dijatuhkan pada Rabu, tanggal 21 Desember 2016, maka tidak perlu
diberitahukan secara khusus. Untuk itu tenggang waktu pengajuan
permohonan banding dihitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai
dengan tanggal 4 Januari 2017, sedang pengajuan bandingnya tanggal 27
Desember 2016, oleh karena itu belum melewati batas akhir pengajuan
banding, sehingga secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama
yaitu Putusan Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 21 Desember 2016,
adalah sebagai berikut ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur ;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.520.000,-(tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara ini, yang
terdiri dari bundel A, dan bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara tersebut, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Banding, pada Selasa, tanggal 30 Mei 2017, dapat dipertimbangkan
sebagai berikut ;

1. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa
Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura,

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Januari

1999 Gambar Situasi Nomor 3522/P&PT/1997, tanggal 26 Mei 1997, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar, dasar penerbitannya adalah Surat Keputusan Kakanwil BPN tanggal 21 Desember 1998 No. 58/36/P-2/17-10, ini adalah objek sengketa sesuai dengan **bukti TII.Intv 1** ;-----

2. Bahwa, Para Penggugat berpegang pada Surat Keterangan Tanah Nomor ; 201/09/14/KPT/DB/1984, tanggal 9 Oktober 1984, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Binglu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Ir. I Gusti Ngurah Oka Wijaya, memiliki sebidang tanah berukuran panjang 98 M x lebar 20 M = 1.960 M2 (seribu sembilan ratus enam puluh)M2, dengan batas-batas :

Utara : Ali Hadi ;-----

Timur : Jalan 4 M;-----

Selatan : Umar Hamdan;-----

Barat : Jalan ;-----

(lihat bukti P-6) ;-----

3. Para Penggugat keduanya adalah anak dari Sdr. Ir. I Gusti Ngurah Oka Wijaya (lihat bukti P1, P2, P,3 P4, dan P5). Sdr. I Gusti Ngurah Oka Wijaya tersebut telah meninggal pada 16 Mei 2001 ;-----

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada Kamis, tanggal 10 Nopember 2015 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara ini, telah datang ketempat lokasi tanah yang didalilkan Para Penggugat sesuai dengan bukti P-6 (lihat lampiran berita acara sidang pemeriksaan setempat halaman 8). Bahwa Lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat berada dilokasi yang diberi warna

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, yaitu tanah yang bersertipikat Hak Pakai Nomor 2. Sedangkan lokasi tanah penggugat yang diakui pada gambar yang diberi warna biru ;-----

5. Bahwa, tanah yang diklaim Para Penggugat telah ditinggalkan oleh orang tua penggugat karena pindah tugas, dan baru pada Tahun 2014 tanah tersebut dikunjungi oleh Para Penggugat sebagai anak kandung dari Ir. I Gusti Ngurah Oka Wijaya yang meninggal pada tanggal 15 Mei 2001 (lihat bukti P-1);-----
6. Bahwa, data fisik atau tanah ini sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Mtp, dengan gugatannya pada tanggal 8 Maret 2016 (Jawaban Tergugat II dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar), dan tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa sampai dimana proses persidangan perkara perdatanya ;-----
7. Bahwa, dipersidangan pemeriksaan setempat juga telah diperiksa Sdr. Sarino yang selama ini mengerjakan kaplingan tanah Pegawai PLN, dan Sdr. Komarudin, yang merupakan Kepala Padang yang membagikan tanah kaplingan Pegawai PLN letaknya disekitar data fisik (tanah) yang ditunjuk oleh Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan dalam jawaban Tergugat atas gugatan Para Penggugat adalah bukan merupakan materi eksepsi akan sudah masuk jawaban pokok sengketa, maka eksepsi Tergugat/Terbanding akan dipertimbangkan bersama dalam pembahasan substansi pokok perkaranya, dan eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat II Intervensi adalah tentang lewat waktu pengajuan gugatan, karena Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Pakai sejak tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan jawaban atas somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat bernama Syahruzzaman, S.H. dan Rekan. Kemudian dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2015 adalah belum lewat 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa mengenai materi lainnya, yaitu eksepsi tentang para penggugat tidak berkepentingan, dan gugatan kabur, ini adalah eksepsi lain-lain yang akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya (lihat Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, atas pertimbangan di atas eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ;---

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, tanggal 27 Januari 1999 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar atau Tergugat II Intervensi. Di mana para penggugat mengklaim berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Nomor 201/09/14/KPT/DB/X/1984, tanggal 9 Oktober 1984 yang menerangkan bahwa Ir.IGN.Oke Wijaya mempunyai sebidang tanah seluas 1.960 M2 yang diperoleh dari hasil garapan sendiri sejak tahun 1975. Surat Keterangan tersebut dibuat oleh Kepala Desa Binglu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang diketahui pejabat setempat atau Camat setempat dan disaksikan oleh RT/I Desa Binglu, dan saksi-saksi lainnya antara lain Sdr. Sadiran, Sdr. Ali Hadi, dan Sdr. Umar Hamdan ;-----

Hal 12 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa data fisik Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tersebut diklaim juga bahwa tanah berdasarkan bukti P-6 itu, tercakup dalam Sertifikat Hak Pakai. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar tanah yang ditunjuk dalam bukti P-6 masuk dalam cakupan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tersebut, hal ini bukan perkara administrasi akan tetapi persoalan ini adalah merupakan sengketa pemilikan hak atas tanah, oleh karena itu menjadi wewenang pengadilan lain, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Penggugat sebagaimana didalam memori bandingnya yaitu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilainya " keliru " sebagaimana tersebut dalam halaman 3 memori bandingnya, adalah merupakan penilaian subyektive Para Penggugat. Selain itu keberatan tersebut tidak cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatannya, karenanya oleh Majelis Hakim Banding Memori Banding tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kontra Memori Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang muatan materinya adalah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dimohonkan banding, hal ini telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Banding dan tetap disatukan dalam berkas perkaranya;-----

Menimbang, selanjutnya karena perkara ini titik beratnya merupakan sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dalam pertimbangannya menyatakan gugatan penggugat kabur adalah tidak benar dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri, karena terbukti perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga amar putusannya seperti tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dipihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan putusan ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 21 Desember 2016 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----

Hal 14 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh kami **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH, M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR DWIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

ttd

2. **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR DWIYANTO, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 112.000.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 82.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.